



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172  
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 02 Juni 2025

Nomor : 400.5.6/437/424.087/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KETUA YAYASAN STAPACENTER PASURUAN  
di  
PASURUAN

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan menugaskan **Ibu Arofah, S.Hum, M.Pd** untuk menjadi narasumber dengan materi Mewujudkan Generasi Emas melalui Kepeloporan Pemuda pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan

hari, tanggal : Selasa, 03 Juni 2024  
waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai  
tempat : Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan,  
Jl. Raya Kejayan No. 69, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 02 Juni 2025  
Nomor : 400.5.6/437/424.087/2025  
Hal : Permohonan Narasumber

---

**JADWAL SELEKSI TINGKAT KABUPATEN  
PEMUDA PELOPOR TAHUN 2025**

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
3	08.30 - 10.30	Mewujudkan Generasi Emas melalui Kepeloporan Pemuda	Akademisi
4	10.30 - 12.30	Materi Kepeloporan	Praktisi
5	12.30 - 13.00	Ishoma	Panitia
6	13.00 - 15.00	Seleksi Calon Pemuda Pelopor Sesuai Bidang	Lintas Sektoral 5 Bidang
7	15.00 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.